

PERSEPSI PENGURUS MASJID TERHADAP PENGGUNAAN DANA INFAQ DI MASJID KELURAHAN RANAI KOTA

Zulkarnaean
Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna
e-mail

Abstrak

Persepsi pengurus masjid terhadap pengelolaan dana infaq di masjid Kelurahan Ranai merupakan salah satu penilaian kita terhadap bagaimana pengelolaan dana oleh pengurus Masjid yang ada di Kelurahan Ranai, keuangan Masjid apabila dikelola dengan baik bisa membantu umat dalam bidang ekonomi demi tercapai kesejahteraan umat dalam bentuk usaha Persepsi adalah sebuah proses saat individu mengatur dan menginterpretasikan kesan – kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Pengurus masjid adalah tenaga penggerak bagi jamaahnya dalam upaya memakmurkan masjid, pengurus masjid menjadi salah satu faktor penentu dalam upaya mencapai pemakmuran masjid. Dana yaitu uang yang disediakan untuk suatu keperluan, biaya, kesejahteraan, pemberian, derma, berikanlah kepada mereka yang berhak menerimanya. Sedangkan Infaq adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendakinya. Adapun subjek dari penelitian ini adalah pengurus masjid dan objek dari penelitian ini adalah pengelolaan dana infaq masjid di Masjid Kelurahan Ranai.

PENDAHULUAN

Dalam pengertian sehari-hari, masjid merupakan bangunan tempat shalat kaum Muslim. Tetapi, karena akar katanya mengandung makna tunduk dan patuh, hakikat masjid adalah tempat melakukan segala aktivitas yang mengandung kepatuhan kepada Allah semata. Karena itu Al-Quran surat Al-Jin (72): 18,



Artinya :*Dan Sesungguhnya mesjid-mesjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorangpun di dalamnya di samping (menyembah) Allah.*¹

Rasullullah SAW. bersabda,

Telah dijadikan untukku (dan untuk umatku) bumi sebagai masjid dan sarana penyucian diri (HR Bukhari dan Muslim melalui Jabir bin Abdullah).²

Jika dikaitkan dengan bumi ini, masjid bukan hanya sekadar tempat sujud dan sarana penyucian. Di sini kata masjid juga tidak lagi hanya berarti bangunan tempat shalat, atau bahkan bertayamum sebagai cara bersuci pengganti wudu tetapi kata masjid di sini berarti juga tempat melaksanakan segala aktivitas manusia yang mencerminkan

¹ Al-Qur'an dan terjemahnya hal..

² Dr. M. Quraish Shihab, M.A. Wawasan Al-Qur'an, hal 4

kepatuhan kepada Allah Swt. Dengan demikian, masjid menjadi pangkal tempat Muslim bertolak, sekaligus pelabuhan tempatnya bersauh.

Pada masa Rasulullah SAW, masjid di bangun atas dasar taqwa kepada Allah SWT., itulah sebabnya Rasulullah SAW meruntuhkan bangunan kaum munafik yang juga mereka sebut masjid dan menjadikan lokasi itu tempat pembuangan sampah dan bangkai binatang, karena di bangunan tersebut tidak dijalankan fungsi masjid yang sebenarnya, yakni ketaqwaan. Al-qur'an melukiskan bangunan kaum munafik itu sebagai berikut sebagaimana yang tertulis di surat Al-Tawbah [9]], 107 :



Artinya :*Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudharatan (pada orang-orang mukmin), untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang Telah memerangi Allah dan rasul-Nya sejak dahulu (QS Al-Tawbah [9]: 107).*³

Masjid yang dibangun oleh Rasulullah SAW diantaranya adalah Masjid Nabawi di Madinah. Masjid Nabawi di Madinah telah menjabarkan fungsinya sehingga lahir peranan masjid yang beraneka ragam. Sejarah mencatat tidak kurang dari sepuluh peranan yang telah diemban oleh masjid Nabawi, yaitu sebagai berikut :

1. Tempat ibadah (shalat, zikir).
2. Tempat konsultasi dan komunikasi (masalah ekonomi – sosial budaya).
3. Tempat Pendidikan.
4. Tempat santunan sosial.
5. Tempat latihan militer dan persiapan alat – alatnya.
6. Tempat pengobatan para korban perang.
7. Tempat perdamaian dan pengadilan sengketa.
8. Aula dan tempat menerima tamu.

³ Ibid. Hal...

9. Tempat menawan tahanan, dan
10. Pusat penerangan atau pembelaan agama.⁴

Seiring waktu keadaan itu kini telah berubah, sehingga timbullah lembaga – lembaga baru yang mengambil alih sebagian peranan masjid di masa lalu, yaitu organisasi – organisasi keagamaan swasta dan lembaga – lembaga pemerintah, sebagai pengarah kehidupan duniawi dan ukhrawi umat beragama. Lembaga – lembaga itu memiliki kemampuan material dan teknis melebihi masjid. Semakin berkembangnya kegiatan manusia khususnya dalam memenuhi kebutuhannya, keberadaan masjid saat ini kebanyakan hanya sebagai tempat menjalankan shalat lima waktu, shalat jum'at, shalat ied, perayaan hari besar Islam dan lain – lain. Dalam kegiatan tersebut, kaum muslim memberikan sumbangan berupa infaq. Pemberian infaq ini tidak mengharapkan pengembalian sumbangan tetapi hanya dasar kesyukuran atas nikmat dan rezeki yang telah diberikan oleh Allah SWT. Kegiatan infaq ini telah mendarah daging dalam hati setiap umat muslim karena infaq sudah merupakan kebiasaan dari kecil hingga dewasa.

Infaq adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendaknya. menurut istilah syari'at, infaq adalah menegeluarkan sebagian harta yang diperntahkan dalam Islam. Infaq berbeda dengan zakat, infaq tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infaq tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang sedang dalam perjalanan. Dalil naqli yang mendasari infaq sebagaimana Firman Allah SWT dan sabda Rasulullah SAW :

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْعَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (134). {ال عمران : 133-134}.

Artinya : “Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa (133) (Yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit,

⁴ Ibid. HaL 2

⁶ Ibid. Hal.1

Artinya : 2. Kitab (Al Quran) Ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa 3. (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezki yang kami anugerahkan kepada mereka. 4. Dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Quran) yang Telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang Telah diturunkan sebelumnya, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat. 5. Mereka Itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung.(Q.s. Al-Baqarah: 2-5)⁷.

Adapun sabda Rasulullah SAW:

Abu Hurairah r.a. berkata bahwa Nabi SAW bersabda, ” Ketika hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya, lalu salah satu berkata, ’ya Allah, berilah pahala kepada orang yang menginfakkan hartanya.’ Kemudian malaikat yang satu berkata, ’ Ya Allah, binasakanlah orang – orang yang bakhil.”(Muttafaq ’Alaih – Misykat).

Infak yang diberikan oleh jamaah masjid melalui kotak infak bila dikumpulkan tentulah tidak sedikit jumlahnya. Hal ini dapat dilihat dari pengamatan sementara penulis sebagai berikut :

DATA PENDAPATAN INFAQ MASJID
BULAN JUNI – DESEMBER 2022
KELURAHAN RANAI KOTA

NO	NAMA MASJID	JUMLAH INFAQ
1	Al Jami’	Rp. 24.416.500,-
2	An-Nur	Rp. 23.950.000,-
3	Al – Thariq	Rp. 23.694.000,-
4	Agung	Rp. 25.680.000,-

Sumber : Data Observasi Sementara.

Berdasarkan dari data diatas dapat penulis ambil kesimpulan bahwa infak yang di kumpulkan dari kotak infak yang ada di masjid Kelurahan Ranai Kota tidak sedikit jumlahnya. Hal ini menggelitik hati penulis bahwa dari dana infak tersebut bagaimanakah cara penggunaan oleh pengurus masjid dalam menggunakan dana infak tersebut.

Pengurus Masjid merupakan orang yang telah dipercaya unuk mengurus segala keperluan masjid baik itu untuk persiapan akan waktu shalat, kebersihan masjid dan lain – lain termasuk pengelolaan dana yang di dapat oleh masjid melalui infak yang diberikan oleh

⁷ Maulana M. Zakariyya Al-Kandhalawi Rah.A *Ingin Kaya dan Bahagia Besedekahlah*.hal:3

jamaahnya. Dalam pengelolaan masjid tentu orang yang menjadi pengurus masjid memiliki kriteria tertentu, khususnya pengurus masjid yang mengelola keuangan masjid. Pengurus yang menangani bagian keuangan pastilah orang yang dapat dipercaya. Hal ini dilakukan karena jumlah dana yang masuk ke masjid contoh salah satunya adalah dari dana infaq tidak sedikit jumlahnya. Hal ini harus ditangani oleh orang yang profesional.

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, hal inilah yang menjadi penyebab penulis membuat pengamatan dan melihat bagaimana persepsi pengurus masjid dalam penggunaan dana infaq masjid, maka penulis memberikan judul.

” PERSEPSI PENGURUS MASJID TERHADAP PENGGUNAAN DANA INFaq DI
MASJID KELURAHAN RANAI KOTA ”.

1. Metode Penelitian.

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian dengan metode studi kasus. Hal ini dimaksudkan agar permasalahan yang dijadikan fokus akan dikaji lebih mendalam, lebih holistik sehingga akan mampu melihat sistem persepsi pengurus masjid terhadap penggunaan dana infaq di masjid Ranai Kota . Melalui pendekatan tersebut, penulis ingin memperoleh data berdasarkan situasi penelitian yang wajar tanpa ada upaya manipulasi.

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Demi mempermudah dan memperlancarkan proses penelitian, maka digunakan metode – metode penelitian sebagai berikut :

1. Waktu dan Lokasi Penelitian.

Waktu yang digunakan oleh penulis untuk melakukan observasi dan mengumpulkan data-data yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sejak bulan Agustus sampai bulan Oktober 2020.

Adapun lokasi penelitian berada di Masjid yang ada di Kelurahan Ranai Kota sebanyak 5 (lima) masjid.

2. Populasi.

Populasi yang dipakai adalah masjid yang berada di Kelurahan Ranai Kota sebanyak 5 (lima) masjid. Karena jumlah masjid yang ada hanya berjumlah lima maka penulis tidak menggunakan sampel dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

a. Metode Questioner

Cara pengumpulan data dengan mengajukan daftar pertanyaan yang berhubungan dengan penulisan pengelolaan infaq Masjid dalam pemberdayaan ekonomi umat di Masjid Kelurahan Ranai Kota

b. Metode wawancara

Merupakan metode pengumpulan data dengan bertanya langsung kepada pengurus – pengurus masjid yang ada di Kelurahan Ranai Kota.

c. Metode Observasi

Cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung pada obyek penelitian.

d. Sumber data

Data primer

Data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara oleh penulis dengan daftar pertanyaan.

2. Pembahasan.

“Persepsi Pengurus Masjid terhadap penggunaan dana infaq di masjid Ranai Kota”

Bagaimana persepsi pengurus masjid dalam pengelolaan dana infaq di masjid Kelurahan Ranai.

Berdasarkan hasil observasi dengan mengisi kuesioner dan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan para pengurus masjid yang ada di Kelurahan Ranai, tentang bagaimana pendapat pengurus masjid dalam mengelola dana infaq, telah dipergunakan sesuai dengan peruntukannya yang dianjurkan oleh agama Islam. Hanya saja, dalam membantu ekonomi jamaahnya hanya ada beberapa masjid saja yang telah melaksanakannya tetapi dalam penerapannya masih bersifat tradisional.

Hal ini diketahui karena banyaknya umat dan pengurus masjid yang beranggapan bahwa dana infaq hanya untuk keperluan masjid saja. Tidak diperuntukkan untuk hal yang lain seperti memberi bantuan modal usaha bagi jamaah tetapnya agar perekonomian mereka terbantu atau untuk membantu dalam bidang pendidikan atau kesehatan jamaah atau umatnya. Ini terjadi karena :

1. Kebiasaan dari pengurusnya yang mengetahui bahwa dana infaq hanya untuk keperluan operasional masjid saja.
2. Pengetahuan pengurus masjid yang masih terbatas.
3. Kurangnya generasi muda untuk lebih mengaktifkan diri di masjid, karena kaum muda lebih banyak kegiatan di luar masjid, sehingga untuk menjadi pengurus masjid belum ada kesempatan baik itu keinginan maupun waktu.
4. Pengurus masjid masih didominasi oleh kaum tua.
5. Kurangnya sosialisasi, sehingga ada masjid yang sudah melakukan bantuan kepada umatnya yang kurang mampu atau membantu dalam bidang usaha untuk meningkatkan taraf hidupnya, tetapi baik masyarakat maupun sebagian pengurus masih belum mengetahui hal tersebut.

Setelah penulis melakukan observasi dan menyebarkan kuesioner serta wawancara dengan pengurus masjid, yang ada di Kelurahan Ranai dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkenaan dengan masalah dalam penelitian ini, maka data yang penulis dapat akan dibuat analisa tentang data – data tersebut, oleh karena itu melalui tulisan ini penulis akan mencoba memberikan analisa tentang data – data tersebut.

Nama masjid yang ada di kelurahan Ranai.

- a. Masjid An-Nur

Masjid an-nur berdiri pada tahun 1957. Masjid ini berawal berdiri berbentuk surau dengan nama surau Batu Hitam Ranai. Masjid ini terletak di Jl. Soekarno – Hatta batu hitam.

- b. Masjid Al-Falah

Masjid Al-Falah berdiri pada tahun 1992. Masjid ini berawal berdiri berbentuk surau dengan nama Surau Pak Jamil. Masjid al-falah ini terletak di Jl. Hasanudin Ranai atau dekat dengan tugu padamu negeri.

c. Masjid Al-Jami'

Masjid Al-Jami' berdiri pada tahun 1940. Masjid ini ketika berdiri sudah berbentuk masjid dengan nama yang sama yaitu masjid jami'. Masjid al-jami' ini terletak di Jl. Datuk Kaya Mohd. Benteng Ranai, di simpang empat .

d. Masjid At-Thariq

Masjid At-thariq ini berdiri pada tahun 1982. Masjid ini awal berdiri berbentuk surau, dengan nama surau at-thariq. Masjid ini terletak di Jl. Datuk Kaya Wan Mohamad Benteng-Ranai.

e. Masjid Agung Natuna

Masjid Agung ini berdiri pada tahun 2008. Masjid ini didirikan oleh Pemerintah Daerah Natuna, yang terletak di Komplek Natuna Gerbang Utaraku.

Berikut hasil observasi dengan mengisi kuesioner dan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan para pengurus masjid.

Tabel I

Dana Infaq Untuk Membayar Gaji Pengurus

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat Setuju	2	6.67%
2	Setuju	3	10%
3	Tidak Setuju	22	73.3%
4	Sangat tidak Setuju	-	0%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa yang sangat setuju bahwa dana infaq dipergunakan untuk membayar gaji pengurus masjid sebesar 6,67%. Yang setuju sebesar 10% dan yang tidak setuju sebesar 73.3%.

Tabel II

Dana Infaq Untuk Pemeliharaan

Sarana, Prasarana dan Rehabilitasi Masjid

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat Setuju	24	80%
2	Setuju	6	20%
3	Tidak Setuju	-	0%
4	Sangat tidak Setuju	-	0%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dana infaq digunakan untuk pemeliharaan sarana, prasarana dan rehabilitasi masjid, para pengurus masjid sangat setuju karena hasil persentasenya sebesar 80% dan yang setuju persentasenya sebesar 20%.

Tabel III

Dana Infaq Untuk diberikan kepada yang Berhak menerima Zakat

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat Setuju	3	10%
2	Setuju	3	10%
3	Tidak Setuju	24	80%
4	Sangat tidak Setuju	-	0%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa yang sangat setuju bahwa dana infaq masjid untuk diberikan kepada yang berhak menerima zakat sebesar 10%, yang menjawab setuju sebesar 10%, dan yang tidak setuju sebesar 80%.

Tabel IV

Dana Infaq Untuk Dipinjamkan untuk Modal Usaha

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat Setuju	13	43.3%

2	Setuju	17	56,7%
3	Tidak Setuju	-	0%
4	Sangat tidak Setuju	-	0%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dana infaq digunakan untuk dipinjamkan modal usaha kepada umat untuk memperbaiki ekonomi guna menghindari dari kemiskinan umat, para pengurus masjid yang sangat setuju sebesar 43,3% dan responden menjawab setuju sebesar 56,7%.

Tabel V

Terbatasnya Pemahaman Pengurus Masjid Tentang Pengelolaan Dan Kegunaan Dana Infaq Untuk Di Kembangkan Dalam Bentuk Pemberian Pinjaman Modal

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat Setuju	2	6,67%
2	Setuju	15	50%
3	Tidak Setuju	13	43,33%
4	Sangat tidak Setuju	-	0%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah pengurus masjid yang sangat setuju bahwa pemahaman pengurus masjid terbatas tentang pengelolaan dan kegunaan dana infaq untuk dikembangkan dalam bentuk pemberian pinjaman modal sebesar 6,67%, yang setuju sebesar 50% dan yang tidak setuju sebesar 43,33%.

Hal ini membuktikan bahwa masih terbatasnya pemahaman pengurus masjid tentang pengelolaan dan kegunaan dana infaq untuk dikembangkan dalam bentuk pemberian pinjaman modal masih kurang baik, hal ini dibuktikan dengan besarnya pengurus masjid yang setuju sebesar 50%. Jika dana infaq di kelola dalam bebtuk produktif.

tidak adak laranga yang mengatur tentang dana infaq hanay boleh untuk consumtif saja, hanya saja bagai mana pengurus dalam memenej keuanagan masjid yang bersumber dari infak yang masuk setiap hari Jua'at dan bahkan di hari besar islam dan juga setiap hari dari jumlah jamaah yang hadir untuk melaksanakan silat wajib.

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Dari penyajian data di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Persepsi pengurus Masjid yang ada di Kelurahan Ranai dalam mengelola dana infaq yang diperuntukkan pemeliharaan, sarana, prasarana dan rehabilitas masjid dapat dikategorikan baik, hal ini dapat diketahui dengan hasil persentase sebesar 90%.
2. Persepsi pengurus masjid terhadap pengelolaan dana infaq di masjid Kelurahan Ranai dimana dana infaq digunakan untuk dipinjamkan sebagai modal usaha umatnya agar terbantu ekonominya dengan cara pengembalian sistem bagi hasil masih belum dijalankan. Hal ini dapat diketahui dari hasil persentase sebesar 56,7% sehingga dikategorikan cukup. Walaupun belum ada peraturan agama Islam yang melarang dana infaq digunakan untuk dipinjamkan sebagai modal usaha (berdasarkan hasil analisis data dengan persentase 90%).
3. Sebagian besar pengurus masjid di Kelurahan Ranai sangat ingin mengembangkan penggunaan dana infaq sebagai salah satu dana umat yang dapat membantu umatnya bangkit dari keterpurukan di bidang ekonomi, tetapi ada beberapa faktor yang menghambat seperti :
 - a. Masih terbatasnya pengetahuan pengurus masjid dalam hal mengelola dana agar lebih produktif.

- b. Belum terfokusnya pengurus masjid untuk memperdayakan pengelolaan dana infaq agar produktif.
 - c. Kurangnya peranan kaum muda untuk lebih berkiprah di masjid.
 - d. Pengurus masjid masih didominasi oleh kaum tua.
 - e. Masih terbatasnya pengetahuan umat tentang penggunaan dana infaq.
 - f. Masih terbatasnya sosialisasi pengelolaan dana infaq agar lebih produktif kepada umatnya.
4. Persepsi Pengurus masjid dalam mengelola dana infaq di Masjid Kelurahan Ranai dapat dikategorikan cukup, hal ini dapat diketahui besarnya persentase dari rekapitulasi keseluruhan responden yang telah mengisi kuesioner dan respon sangat baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahannya*. 2006. Departemen Agama : CV. Penerbit Diponegoro.
- Hafiduddin,M.Sc.DR.KH. 2005. *Anda Bertanya tentang Zakat, Infaq dan Sedekah Kami menjawab BAZNAS*. Jakarta.
- Kopertais Wilayah XII Riau – Kepri, 2010. *Pedoman Penulisan Skripsi*, STAI Natuna.
- Shihab Quraish M.MA.Dr. *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhul'i atas Pelbagai Persoalan Umat*,Mizan.
- Hafiduddin,M.Sc.DR.KH. *Fiqih Ibadah*, Disampaikan pada Acara Upgrading Pengurus BAZDA Kabupaten Natuna, Selasa, 24 Sya'ban 1429 H/26 Agustus 2008.
- Al-Kandahlawi Rah.A Maulana M. Zakariyya. *Ingin Kaya dan Bahagia Besedekahlah*. Citra Media.2007
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. *Kumpulan Khutbah Zakat*. Departemen Agama RI. 2009

